



Submitted: Sept 20, 2023

Revised: Oct 9, 2023

Published: Nov 30, 2023

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam

Rizqi Izrul Alamsyah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Rita Rahmawati

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

rizqiizrul@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how the regulation on Digital Work Copyright in Positive Law in Indonesia and how the legal protection of copyright in digital artwork from the perspective of Islamic Law and Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. With qualitative and normative legal methods through a legislative and conceptual approach, which is taken by considering all laws and regulations related to the problem at hand, and a conceptual approach. The results of this study can be concluded that the Regulation on Digital Work Copyright in Positive Law in Indonesia according to Law Number 28 of 2014 can be done in two ways, namely first, preventive protection efforts by protecting copyright starting with warnings and reprimands for perpetrators who commit violations. Second, repressive legal protection where this protection effort is at a more serious stage, namely through dispute resolution. Copyright Legal Protection in Islamic Law Copyright protection (Haqq al-Ibtikar) or ownership in Islamic law can be done in two ways, namely the first is the protection of min Jānib al-Wujūd. Second, the protection of min Jānib Al-Adami

Keywords: Legal Protection, Copyright, Digital Artwork.

Abstrak

Perdebatan ulama tentang hak adabi (moral) dan (huququl maliyah) hak ekonomi pada hak cipta menjadikan salah satu problem hukum yang mungkin menyebabkan terjadinya ada pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi tentang Hak Cipta Karya Digital dalam Hukum Positif di Indonesia pada UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kualitatif, perundang-undangan dan konsep yang diambil dari undang-undang dan peraturan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Regulasi yang mengatur perlindungan Hak cipta Karya Digital dalam Hukum Positif di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, upaya



perlindungan preventif dengan melindungi hak cipta dimulai dengan peringatan dan teguran bagi pelaku yang melakukan pelanggaran. Kedua, perlindungan hukum represif dimana upaya perlindungan ini sudah pada tahap yang lebih serius yaitu melalui penyelesaian sengketa. Perlindungan Hukum Hak cipta dalam Hukum Islam Perlindungan hak cipta (Haqq al-Ibtikar) atau kepemilikan dalam aturan Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah perlindungan min Jānib al-Wujūd. Kedua, perlindungan min Jānib Al-Adami.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Karya Seni Digital*

Pendahuluan

Hak cipta adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) dan *UN Internasional Conventions* (Perjanjian Internasional PBB) juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Perlindungan hak cipta dalam masa digital saat ini adalah menyediakan hak cipta yang akan digunakan oleh publik agar dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik hukum terhadap hak cipta di masa digital sekarang (Simatupang, 2021).

Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian atas hak moral dan hak ekonomi. Artinya, dengan memiliki hak ekonomi inilah pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya (Sastrawan & Sastrawan, 2021). Perlu dipahami bahwa hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, dengan begitu pihak lain tidak boleh memanfaatkan suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Pihak lain yang ingin menggunakan suatu karya dapat menjadi pemegang hak cipta dengan izin pencipta melalui perjanjian. Namun pemegang hak hanya memiliki sebagian hak eksklusif, yaitu berupa hak ekonomi karena hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta secara abadi (Ujang Badru Jaman et al., 2021).

Hak Cipta dan lain- lain Ketika kita bicara tentang perlindungan tidak mencakup hal-hal yang secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman, seperti misalnya mesin dan teknologi (Raharja, 2020). Dalam karya budaya langsung menyentuh pikiran dan hati karena itu istilah ini mencakup semua bentuk sastra. Hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-undang yang bertujuan melindungi upaya kreatif dan investasi dalam upaya kreatif. Hak kekayaan intelektual tersebut meliputi hak, cipta, paten, merek, dagang, desain industri, perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang. Hak kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis seniman, komposer, musisi, penulis naskah drama, pembuat film dan perangkat lunak di bawah hak cipta hukum (Munawar & Effendy, 2016).

Dalam kenyataannya banyak pelanggaran ditemukan khususnya pada karya seni digital tentang hak cipta ini seperti salah satunya mantan artis penyanyi Cilik yaitu Agustina Hermanto atau Tina Toon yang Tersandung Kasus hukum telah diduga melanggar hak cipta terhadap Engkan Herikan yang mengunggah kemudian menyanyikan video musik 'Lagu Bintang'. Dimana lagu itu diduga telah mengubah nama pencipta lagu 'Lagu Bintang' yang diciptakan oleh Engkan Herikan. Lalu mengunggahnya di Chanel Youtube. Karena itulah,

Engkan Herikan sudah mengirimkan gugatan atas Agustina Hermanto atau Tina Toon ke jalur hukum (Lie & Wathan, 2023).

Kasus pelanggaran hak cipta kedua kontroversi YouTuber Rahmawati Kekeyi Putri Cantika yang mengunggah video musik 'Keke Bukan Boneka' masih berlanjut. Di mana lagu tersebut didugal sudah mengubah lirik lagu 'Alku Bukan Boneka' yang diciptakan oleh Novi Umar, kemudian dipopulerkan oleh jebolan penyanyi ajang pencarian bakal Indonesian Idol yaitu Rini Wulandari. Menurut Bens Leo, video musik 'Keke Bukan Boneka' sudah melanggar Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Ia bahwasanya menilai, orang yang telah menyanyikan ulang sebuah karya tanpa seizin penciptanya, bahkan telah mengubah lirik lagu tersebut juga termasuk tindak pelanggaran hak cipta yang dilakukan Rinni Wulandari. Bens Leo sudah memberi tahu pada pencipta lagu yang diaransemen oleh Kekeyi untuk membawa kasus ini pada jalur hukum dengan dugaan terhadap pelanggaran hak cipta (Regent et al., 2021).

Secara khusus, pelanggaran hak cipta ketiga yang dilakukan oleh Gen Family Halilintar yang tersangkut dalam gugatan, didugal melanggar hak cipta PT Nagaswara Publisherindo Musik karena membulat cover lagu "Lagi Syalntik". Lagu Lagi Syantik sendiri dipopulerkan pada tahun 2018 oleh penyanyi Dangdut Siti Badriah. Namun, keluarga Jenderal Halilintar juga menolak lagu tersebut dengan mengubah lirik dan kemudian memproduksi video klip tanpa izin dari penerbit Nagaswara. Kemudian lagu tersebut diunggah secara digital ke Platform, yaitu ke Youtube. Akibatnya, penerbit Nagaswaraindo Musik mengajukan gugatan kepada Gen Halilintar atas tuduhan pelanggaran hak cipta (Pamungkas, 2019).

Ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Film atau fotografi Menciptakan bahan Perlindungan Hak Cipta Sehingga Tidak Seorang pun dapat Memiliki atau Mengambil Tindakan atas Ciptaan Tanpa Seizin dari Pencipta Hal Cipta. Hak Kekayaan Intelektual (Haki) terkait kuat atas objek tidak berwujud dan mengamankan karya intelektual, lahir dari hak cipta manusia, rasa dan kreativitas (Sudirman et al., 2021).

Mengenali perlindungan hak cipta dalam Islam, maka hukum Islam melindungi setiap karya seseorang, karena salah satu dari tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah *hifdzul mal* (melindungi harta) selain jiwa, akal, nasab dan kehormatan.

Islam sebagai Dien (aturan hidup) yang paripurna memandang bahwa perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya melindungi hak-hak kepemilikan seseorang akan tetapi perlindungan ini akan memberikan ruang gerak yang luas bagi pencipta untuk lebih maju dan berkompentensi (Asari et al., 2022).

Islam sendiri telah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu, hal ini dikarenakan kezaliman adalah sumber dari segala kerusakan sedangkan keadilan adalah sumber kemaslahatan dunia dan akhirat.

Islam mengakui hak milik pribadi dan dijadikan dasar pembangunan ekonomi, hal ini akan terwujud jika berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batas-batas Allah, antara lain memperoleh harta dengan cara yang halal yang ditentukan dan mengembangkannya secara cara yang halal yang juga ditentukan. Untuk itulah hak-hak tersebut harus dilindungi,

salah satu hak yang harus dilindungi adalah hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (Sutisna & Mukhtar, 2021a).

Penelitian mengenai hak cipta, sudah banyak dilakukan diantaranya oleh Duwirdja Haris berfokus pada konsep hak cipta sebagai bentuk hak atas karya cipta yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia, baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum Islam serta mengeksplorasi prinsip-prinsip Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah literatur-literatur klasik maupun kontemporer dalam wacana hukum Islam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa konsep hak cipta dalam Islam dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*, yakni hak atas karya yang pertama kali diciptakan. Hukum Islam mengakui dan melindungi hak cipta selama karya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Jika suatu ciptaan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariat, maka karya tersebut tidak dianggap sebagai hak cipta yang sah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, pengakuan atas hak cipta dalam Islam juga bergantung pada terpenuhinya sejumlah syarat agar karya tersebut dapat dianggap sebagai hak milik atau aset yang sah secara syar'i (Haris & Akbar, 2022).

Ibnu Bahruddin dalam penelitiannya dengan judul “Konsep Kepemilikan Dan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” menekankan bahwa harta bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup, meskipun keberadaan harta tetap mendapat perhatian serius baik dalam hukum negara maupun hukum Islam. Salah satu bentuk kekayaan yang penting namun tidak berwujud adalah hak cipta, yang walaupun tak tampak secara fisik, tetap nyata eksistensinya. Oleh karena itu, hak cipta dipandang sebagai bagian dari hak kekayaan yang dapat dimiliki dan harus dilindungi secara hukum sebagai bentuk apresiasi terhadap proses penciptaan karya yang tidak mudah dilakukan. Penelitian ini merupakan studi literatur yang mendalami pemikiran para ahli mengenai konsep kepemilikan dan hak cipta dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan pendekatan analisis isi secara literer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tiga poin penting: (1) Dalam Islam, harta mencakup segala sesuatu yang bernilai, disukai, dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara sah baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan; (2) Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat 1, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut untuk mempublikasikan atau memperbanyak karya ciptaannya, dengan perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (3) Hak cipta dikategorikan sebagai bentuk harta yang sah menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dalam UU Hak Cipta disebutkan bahwa hak ini mendapat perlindungan hukum, sedangkan dalam pandangan Islam—merujuk pada fatwa MUI—hak cipta juga dianggap sebagai kekayaan yang sah dan harus dijaga, serta pelanggaran terhadapnya termasuk dalam bentuk kezaliman yang hukumnya haram (Ibnu Burhanuddin, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutisna merupakan studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai keberadaan dan perlindungan hak

cipta dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya cipta. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai sumber seperti Maktabah Syamilah, Hadits Asy-Syarif, Jami' Fiqh Al-Islami, serta buku-buku klasik dan kontemporer yang tersedia di situs Open Library. Untuk memperkuat hasil kajian pustaka, penulis juga melakukan studi lapangan (field research) ke beberapa lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Perwakilan Business Software Alliance di Jakarta, serta kantor pusat Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam tradisi hukum Islam, hak cipta dikenal dengan istilah haq al-ibtikar, yakni hak atas karya orisinal yang pertama kali diciptakan. Namun, Islam hanya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap karya yang tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Karya cipta yang mengandung unsur yang diharamkan atau bertentangan dengan prinsip syariat tidak akan dianggap sebagai harta yang sah, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum (Sutisna & Mukhtar, 2021b).

Dari penelitian terdahulu belum ada penelitian yang meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi Tentang Hak Cipta Karya Digital dalam Hukum Positif di Indonesia, dan untuk membahas bagaimana perlindungan hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam Dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian dilakukan dengan meninjau aturan hukum formal seperti perundang-undangan dan literatur yang mengandung konsep teoretis (Almatin, 2019). Literatur ini dikaitkan masalah yang dibahas secara tertulis. Penelitian ini ditinjau secara normatif dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan ketentuan penting UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan tentang Hukum Islam. Pendekatan Penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konsep, yang diambil dengan mempertimbangkan semua undang-undang dan peraturan yang terkait dalam masalah yang dihadapi, dan pendekatan konseptual, pendekatan yang berasal dari doktrin yang dikembangkan dalam ilmu forensik. Para peneliti menemukan gagasan yang memberikan pemahaman tentang konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum relevan dengan masalah yang dihadapi, dan meninjau aturan mengenali ketentuan hak cipta berdasarkan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Definisi hak cipta

Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak cipta adalah hak eksklusif dari pembuat yang muncul secara konsekuen tergantung pada standar definitif setelah ciptaan diakui dalam struktur substansial tanpa mengurangi batasan sesuai pengaturan yang sah dan administratif. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang beriringan dengan inspirasi yang menciptakan ketangkasan dan

pengetahuan profesional menurut kemampuan, imajinasi, dan keterampilan berpikir dan bersifat pribadi yang unik. Ciptaan adalah hasil karya yang masing-masing pencipta. Adapun ciptaan adalah hasil setiap karya (Mu'minin, 2017)l.

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah hukum yang menggambarkan seperangkat hak yang diciptakan oleh ide, kreasi, dan karya artistik seseorang. Kami mengambil contoh penulisan lagu. Untuk membulat nada (ritme) otak membutuhkan kerja yang signifikan. Pakar ahli biologi, otak kananlah yang berperan dalam mengalami seni, fantasi, dan spiritualitas (termasuk kemampuan bersosialisasi serta mengendalikan emosi). "Fungsi ini disebut menjadi nonverbal, metaforis, intuitif, imajinatif, serta emosional. Spesialisnya adalah intuitif, holistik, dan mampu memproses informasi selaku simultan (Tarmidzi, 2018).

Berdasarkan pasal tersebut bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu hasil ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik haknya. Sesuai dengan Permasalahan yang dicantumkan oleh peneliti dalam Rumusan Masalah Situs Online telah menyediakan berbagai macam bentuk hiburan baik itu melalui Film, Lagu, dan lain-lain (Shoib, 2020).

Keresahan ini tentunya meresahkan bagi setiap ilmuwan maupun penulis buku dan lagu ketika hak ciptanya tersebut dengan seenaknya disalahgunakan oleh orang lain, yang selain hal mana merugikan pencipta juga memberikan keuntungan materiil bagi pihak pelanggar karya tersebut. Dengan adanya hal ini, tentu Pemerintah yang memiliki kewenangan yang kuat harus memberikan bantuan hukum serta bentuk-bentuk hukum untuk yang jadikan acuan dan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Dalam Islam hak cipta berasal dari bahasa Arab yaitu al-Haqq. Secara etimologis memiliki arti berbeda, termasuk kepemilikan, tekad dan kepastian, membangun dan menjelaskan bagian kewajiban dan kebenaran. Istilah "terminologi", para sarjana Fiqh mengusulkan beberapa konsep hak, termasuk hak yang didefinisikan oleh Mustafa Ahmad al-Zalrqa, yang ditetapkan sebagai kekuatan oleh hukum Islam (Muhajjalah & ., 2019).

Hak properti adalah sistem ikatan antara manusia dan properti yang ditentukan oleh komunitas sosial, "memungkinkan kita mengambil manfaat atau melakukan infrastruktur untuk properti tersebut. Apakah properti hendak dijual atau digadaikan, baik sendiri maupun bantuan orang lain dengan cara dibenarkan dan ditentukan oleh masyarakat.

Analisis Hukum Tentang Regulasi Hak Cipta Karya Digital dalam Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan Hukum merupakan Suatu hal yang dapat menjamin keberlangsungannya sistem hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat (perusahaan) kepada pihak yang lemah (pekerja). Dalam artian semual ciptaan dari pihak mana pun memiliki kekuatan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan (Fauzi, 2021).

Menurut beberapa pendapat mengenai pengertian dari Hak cipta dapat dirincikan kembali bahwasanya hak cipta banyak sekali macam-macam bagian dari hak cipta itu sendiri balik berbentuk tulisan lagu, musik maupun karangan dan karya-karya seni lainnya. Merujuk pada topik pembahasan penulis kali ini yaitu perlindungan hak cipta terhadap karya seni Digital salah satunya seperti karya cipta lagu dan musik yang terkadang banyak terjadi kontroversi dikarenakan kurangnya bentuk perlindungan hukum hak cipta (Rizal, 2020).

Perlindungan hukum terhadap karya seni digital menghadapi tantangan besar di era internet terbuka. Meski Undang-undang Hak Cipta memberikan jaminan hukum, dalam praktiknya banyak pelanggaran yang luput dari penindakan karena sifat digital yang mudah disalin, diubah, dan disebarluaskan tanpa jejak yang jelas. Menurut Disemadi et al. (2023), lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya literasi hukum masyarakat menjadi penyebab utama maraknya pembajakan digital. Dalam perspektif hukum Islam, penting adanya penguatan sisi preventif melalui edukasi dan pembentukan kesadaran masyarakat bahwa menghormati hasil karya orang lain adalah bagian dari nilai moral dan ibadah. Pelanggaran hak cipta juga dapat berdampak pada rusaknya kepercayaan sosial dan hilangnya semangat produktivitas di kalangan seniman dan ilmuwan Muslim

Pemegang Hak cipta sendiri akan memiliki hak dan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui Digital tentu saja hak cipta tersebut harus telah didaftarkan karya cipta tersebut, walaupun menurut aturan undang-undang hak cipta sendiri hak cipta telah mendapatkan perlindungan ketika hak cipta itu lahir. Namun tidak dapat disepelkan juga bahwasanya pendaftaran hak cipta secara administratif melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk memperkuat keberadaan karya cipta tersebut (Dasopang, 2016).

Sebelum adanya Perlindungan Hukum serta penyebab perlindungan Hukum yang dilatur melalui Undang-undang Hak cipta, semual pihak yang memiliki karya harus mendaftarkan hak cipta melalui beberapa tata cara yang ada di Dirjen HAKI. Setelah tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan tersebut (Baihaqi & Abadi, 2021).

Perlindungan hak cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana *Intelektual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dalam era globalisasi pasca GATT (*General agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era WTO, (*World Trade Organization*) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (Hikmah et al., 2023).

Di zaman yang semakin berkembang di bidang ekonomi, teknologi dan komunikasi yang membulat berpengaruhnya dalam kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak

diatur dengan baik, maka penggunaan teknologi menjadi tidak terkendali, dapat berupa tindakan melawan hukum seperti pelanggaran hak cipta karya seni digital yang marak di era digital sekarang. Indonesia telah mengatur mengenai hak cipta sebagai bentuk upaya untuk melindungi para pembuat karya agar tetap mempunyai hak dalam hasil karyanya.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta memberikan kesadaran bagi para pembuat karya terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta di era digital khususnya dibidang karya seni Namun dalam keadaan masyarakat dan zaman yang semakin maju tidak memberikan jaminan bahwa terlaksananya aturan tersebut (Dwi Ramadhan, 2022). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang sudah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya bahwa pelanggaran hukum hak cipta adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku yang dimiliki oleh pencipta suatu karya. Dalam pelanggaran-pelanggaran yang dikumpulkan oleh penulis masih banyak pelanggaran yang ditemukan dan bahwa pelanggaran hak cipta karya seni digital yang terjadi merupakan suatu tindakan yang semata-mata hanya menguntungkan bagi satu pihak dan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan bagi pihak pembuat karya atau pencipta. Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pencipta mempunyai dua hak eksklusif yang melekat antara lain:

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta juga hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap karyanya dan mempunyai hak atas keutuhan karyanya. Hak moral tidak dapat dihapus atau dihilangkan tanpa alasan apa pun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Hak ekonomi juga dimiliki untuk mengizinkan atau melarang orang lain mengumumkan dan atau memperbanyak karya dari pencipta. Berbeda dengan hak moral yang melekat tanpa ada batas waktunya, hak ekonomi sendiri mengenal batas waktu, dalam undang-undang hak cipta menjelaskan dalam Pasal 59 bahwa perlindungan hak ekonomi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Mailangkay, 2017).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sudah jelas mempunyai hak yang melekat tetapi dalam praktiknya orang-orang dengan mudah melanggar aturan yang sudah jelas ada. Bahwa melakukan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta sangat mudah karena mudahnya dalam mengakses internet atau digital di berbagai platform.

Dalam kasus-kasus yang penulis kumpulkan dalam bab sebelumnya adalah beberapa contoh kasus yang dapat dikategorikan sesuai hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Dari beberapa kasus tersebut bahwa ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan dikarenakan pihak yang terlanggar haknya tidak melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan pihak pelanggar tidak melakukan pertanggungjawaban terhadap pelanggarannya dikarenakan kurangnya kesadaran hukum terhadap hak cipta itu sendiri. Pada hal pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum

hanya bisa jika pihak yang dirugikan melakukan gugatan, dikarenakan pelanggaran hak cipta karya seni digital dalam internet yang dijelaskan dalam Undang-undang merupakan delik aduan. Jika tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan maka penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta fotografi di internet tidak akan bisa dilakukan.

Analisis terhadap Perlindungan Hukum Hak cipta Karya Seni Digital Menurut Hukum Islam

Perlindungan yang diberikan dalam Islam bagi setiap orang dan ilmuwan yang telah menghasilkan karya tentu saja tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Perlindungan itu tentu bukanlah yang hal yang didapat cara yang batil Seperti hal Penyebutan Hak cipta Dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Haqq al-ibtikar* yang mempunyai makna bahwa gambaran dari hasil pemikiran seseorang atau hasil olah pikir seseorang ilmuwan yang belum dikemukakan oleh ilmuwan lainnya (Regent et al., 2021)(Disemadi et al., 2021).

Sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haqq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haqq al-adabi*). Mengenali hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut.

Sebagian definisi yang disebutkan oleh Abdullah All-Mushlih dan Shallah All-Shalwi yang menyebutkan: Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya” (Arika & Disemadi, 2022).

Di Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari kealamiah dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya (Haris & Akbar, 2022)l.

Islam, hak cipta dikategorikan sebagai *al-māl* yang harus mendapatkan perlindungan, walaupun demikian hak cipta memiliki perbedaan dengan *al-māl* pada umumnya, di antaranya:

1. Hak cipta memang dikategorikan sebagai *al-māl*, namun tidak dapat diperlakukan sama seperti *al-māl* pada umumnya. Hak cipta adalah hak eksklusif terhadap sebuah ide yang telah diekspresikan ke dalam bentuk sarana seperti karya seni dan contoh lainnya.
2. Hak cipta sebagai *al-māl* yang kepemilikannya dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, meskipun sudah dikelompokkan ke dalam *al-milk al-tām* tetapi kepemilikannya akan habis ketika masa perlindungannya berakhir.
3. Karya berhak cipta yang sudah habis masa perlindungannya akan menjadi *publik domain* (milik umum), hal ini tidak berlaku pada umumnya.

Selain pengakuan terhadap hak cipta sebagai bagian dari *al-māl* yang harus dilindungi, hukum Islam juga memiliki prinsip-prinsip perlindungan hak yang dapat diimplementasikan dalam konteks pelanggaran kekayaan intelektual (Rasyid et al., 2023). Dalam literatur fikih kontemporer, ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa karya intelektual seperti buku, musik, perangkat lunak, dan seni digital merupakan bentuk kekayaan yang sah secara syar'i, dan karenanya memiliki hak eksklusif terhadap pemanfaatan dan reproduksinya. Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dikategorikan sebagai *ghasab* atau bentuk pencurian non-fisik yang tetap memiliki konsekuensi hukum, seperti kewajiban ganti rugi (*dhaman*), serta hukuman ta'zir yang disesuaikan oleh otoritas negara Islam. Dalam praktiknya, negara seperti Arab Saudi telah mengintegrasikan fatwa dan hukum positif terkait hak cipta, termasuk menjatuhkan sanksi administratif atau pidana terhadap pelaku pembajakan digital. Demikian pula di Malaysia, Dewan Fatwa Kebangsaan menyatakan bahwa pembajakan produk digital tanpa izin adalah haram secara syar'i dan melanggar etika bermuamalah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya memberikan dasar teoretis perlindungan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan zaman digital melalui ijtihad kontemporer.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Regulasi Tentang Hak cipta Karya Digital dalam Hukum Positif di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, upaya perlindungan preventif dengan melindungi hak cipta dimulai dengan peringatan dan teguran bagi pelaku yang melakukan pelanggaran, balik itu pembajakan, perangkat lunak, pengambilalihan hak cipta secara paksa tanpa izin dari pemegang hak cipta dan bentuk pelanggaran lainnya. Proteksi preventif harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kedua, perlindungan hukum represif dimana upaya perlindungan ini sudah pada tahap yang lebih serius yaitu melalui penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta di sini akan mengakibatkan beberapa hukuman dan sanksi akibat pelanggaran tersebut. Serta Perlindungan Hukum Hak cipta dalam Hukum Islam Perlindungan hak cipta (*Haqq al-Ibtikar*) atau kepemilikan dalam aturan Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah perlindungan min Jānib al-Wujūd. Kemungkinan pelanggaran. Salah satunya dengan cara mendaftarkan hak cipta dengan menuliskan transaksi yang dapat dijadikan sebagai dokumentasi sebagai bukti bahwa hak cipta tersebut secara sah dimiliki oleh pencipta. Kedua, perlindungan min Jānib Al-Adami, yaitu perlindungan hak cipta (sisi represif) yang setiap langkah yang diambil dan merupakan bentuk (menyerukan ma'ruf dan mencegah kemungkaran) yang mampu mendorong para pelanggar atau masyarakat umum untuk mengekspresikan diri. aspirasi terhadap pelanggaran hak cipta karya seni digital.

Berdasarkan kajian yang telah disampaikan, perlindungan hak cipta karya seni digital harus dikuatkan baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Dari perspektif hukum positif, perlu adanya pembaruan sistem pelaporan pelanggaran yang berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, penting

untuk mendorong otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa khusus mengenai pentingnya menghormati hak cipta digital sebagai bagian dari etika bermuamalah kontemporer. Edukasi dan dakwah digital dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran moral masyarakat Muslim terhadap pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan keberkahan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Almatin, N. (2019). Regulasi Pengembangan Teknologi Roket Negara-negara dan Implementasinya di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN* (pp. 110–124). In Media. <https://doi.org/10.30536/p.sinaskpa.iii.7>
- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>
- Asari, A., Pradhana, T. A., Averro, M. F., & Firdaus, M. I. (2022). Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 169. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384>
- Baihaqi, A., & Abadi, S. (2021). Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 284–293. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.278>
- Dasopang, N. (2016). Hak Kekayaan Intelektua (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islamida: Journal Islamic Studies*, 01(2), 1–23.
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. In *Widya Yuridika*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/478520081.pdf>
- Dwi Ramadhan, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Pemrograman Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 114–127. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art9>
- Fauzi, E. Z. (2021). *PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FIKIH MUAMALAH (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang) SKRIPSI oleh.*
- Haris, D., & Akbar, M. (2022). Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1(1), 68–72.
- Hikmah, F., Yanto, A., & Ariski, K. (2023). Jurnal Pendidikan dan Konseling Kekayaan Intelektual di Indonesia ; Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 2257.

- Ibnu Burhanuddin. (2023). Konsep Kepemilikan dan Hak Cipta dalam perspektif Hukum positif dan Hukum Islam. *Al – Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(Juli), 30–47.
- Lie, G., & Wathan, B. A. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3(6), 4.
- Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 5(4), 138–144.
- Mu'minin, K. (2017). *Kepemilikan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau Dari Hukum Islam*.
- Muhajjalah, G., & . N. (2019). Analisis Jual Beli Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3468>
- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 8(2), 125–137. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>
- Pamungkas, R. D. (2019). Simposium Hukum Indonesia Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 394–413.
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2), 91–112. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>
- Rasyid, M., Fauzi Aseri, A., Aseri Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, M., Budi Bhakti, J., Selatan, K., Islam Negeri Antasari Banjarmasin, U., Yani Km, J. A., & Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, S. (2023). SCIENTIFIC CONSIDERATION IN THE CONCEPT OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA (A Study on The Fatwas of Falakiyah Of MUI). *Oktober*, 13(2).
- Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Rizal, F. (2020). Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam. *AL-MANHAI: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.307>
- Sastrawan, G., & Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111–124. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>
- Shoib, N. (2020). Hak Cipta dalam Pandangan Kiai Pesantren: Respons dan Pendapat tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 293–321. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.293-321>

- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>
- Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207–218.
- Sutisna, S., & Mukhtar, M. (2021a). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>
- Sutisna, S., & Mukhtar, M. (2021b). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. *Mizan: Journal of Islamic Law*. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/927>
- Tarmidzi, M. (2018). Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Prespektif Ekonomi Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 201–228. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i2.1022>
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>

